



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UBAID THOLIB SHOLAHUDDIN ROBBANI Bin SOEPARMIN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 09 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Alfattah RT. 009/007 No. 40 Kel. Tugu Selatan
Kec. Koja Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP (Kelas 2);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
6. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUCHLIS, SH & Rekan dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 21 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 554/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UBAID THOLIB SHOLAHUDDIN ROBBANI bin SOEPARMIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UBAID THOLIB SHOLAHUDDIN ROBBANI bin SOEPARMIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 3,0265 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 0,1291 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 0,3512 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP Samsung 11 warna hijau toska berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **UBAID THOLIB SHOLAHUDDIN ROBBANI bin SOEPARMIN**, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No.37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan tanpa q hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari didapatkannya informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di depan Puskesmas Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara yang selanjutnya saksi YUDHI SUGIYANTO, SH., saksi DAUD SEMBIRING, SH., dan saksi JONI AMCO MARLON, SH., yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya dari penyelidikan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 22.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Puskesmas Rawa Badak Utara.
- Bahwa kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disita barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,66 gram, kemudian 1



(satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,17 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,68 gram, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dengan total keseluruhan berat brutto adalah 7,14 gram. Selain barang bukti narkoba disita juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit timbangan digital.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdr. ADIT (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 di POM Bensin STM Walang yang kemudian akan dijual kembali oleh terdakwa dan bila terjual semua terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1290/NNF/2019 tanggal 28 Maret 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

> 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0575 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,0265 gram;

> 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2063 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1291 gram;

> 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3826 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,3512 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **UBAID THOLIB SHOLAHUDDIN ROBBANI bin SOEPARMIN**, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No.37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari didapatkannya informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di depan Puskesmas Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara yang selanjutnya saksi YUDHI SUGIYANTO, SH., saksi DAUD SEMBIRING, SH., dan saksi JONI AMCO MARLON, SH., yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya dari penyelidikan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 22.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Puskesmas Rawa Badak Utara.
- Bahwa kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disita barang barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,66 gram, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,17 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,68 gram, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



dengan berat brutto 0,29 gram dengan total keseluruhan berat brutto adalah 7,14 gram. Selain barang bukti narkoba disita juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit timbangan digital.

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1290/NNF/2019 tanggal 28 Maret 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

➤ 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0575 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,0265 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2063 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1291 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3826 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,3512 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONI AMCO MARLON, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 22.20 WIB di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No.37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang mengatakan di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No.37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara marak adanya transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi YUDHI SUGIYANTO, SH saksi JONI AMCO MARLON, SH dan saksi DAUD SEMBIRING, SH melakukan penyelidikan di sekitar tempat dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,66 gram, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,17 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,68 gram, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dengan total keseluruhan berat brutto adalah 7,14 gram, selain barang bukti narkotika disita juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. YUDHI SUGIYANTO, SH. dibacakan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 22.20 WIB terdakwa telah ditangkap di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No. 37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara;

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No. 37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara marak adanya transaksi narkoba sehingga kemudian saksi YUDHI SUGIYANTO, SH saksi JANI AMCO MARLON, SH dan saksi DAUD SEMBIRING, SH melakukan penyelidikan di sekitar tempat dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,66 gram, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,17 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,68 gram, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dengan total keseluruhan berat brutto adalah 7,14 gram. Selain barang bukti narkoba disita juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar;



3. DAUD SEMBIRING, SH, dibacakan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 22.20 WIB terdakwa telah ditangkap di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No. 37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara;

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No. 37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara marak adanya transaksi narkoba sehingga kemudian saksi YUDHI SUGIYANTO, SH saksi JANI AMCO MARLON, SH dan saksi DAUD SEMBIRING, SH melakukan penyelidikan di sekitar tempat dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,66 gram, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,17 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,68 gram, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dengan total keseluruhan berat brutto adalah 7,14 gram. Selain barang bukti narkoba disita juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 22.20 WIB di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No. 37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yaitu saksi YUDHI SUGIYANTO, SH saksi JANI AMCO MARLON, SH dan saksi DAUD SEMBIRING, SH;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,66 gram, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,17 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,68 gram, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dengan total keseluruhan berat brutto adalah 7,14 gram, selain barang bukti narkotika disita juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ADIT (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 melalui kurir yang ditemui di POM Bensin STM Walang;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa berencana untuk menjualnya kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap narkotika tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 3,0265 gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 0,1291 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 0,3512 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP Samsung 11 warna hijau toska berikut simcard;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 22.20 WIB terdakwa telah ditangkap di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No. 37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No.37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara marak adanya transaksi narkoba sehingga kemudian saksi YUDHI SUGIYANTO, SH saksi JONI AMCO MARLON, SH dan saksi DAUD SEMBIRING, SH melakukan penyelidikan di sekitar tempat dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,66 gram, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,17 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,68 gram, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dengan total keseluruhan berat brutto adalah 7,14 gram. Selain barang bukti narkoba disita juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ADIT (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 melalui kurir yang ditemui di POM Bensin STM Walang;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa berencana untuk menjualnya kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1290/NNF/2019 tanggal 28 Maret 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

➢ 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0575 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,0265 gram;

➢ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2063 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1291 gram;

➢ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3826 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,3512 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa UBAID THOLIB SHOLAHUDDIN ROBBANI bin SOEPARMIN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wedenechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsure telah terpenuhi, maka sudah dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 22.20 WIB terdakwa telah ditangkap di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Badak Barat No. 37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No.37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara marak adanya transaksi narkoba sehingga kemudian saksi YUDHI SUGIYANTO, SH saksi JONI AMCO MARLON, SH dan saksi DAUD SEMBIRING, SH melakukan penyelidikan di sekitar tempat dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,66 gram, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,17 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,68 gram, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dengan total keseluruhan berat brutto adalah 7,14 gram. Selain barang bukti narkoba disita juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ADIT (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 melalui kurir yang ditemui di POM Bensin STM Walang;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa berencana untuk menjualnya kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 22.20 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara di depan Puskesmas Rawa Badak Utara, Jalan Rawa Badak Barat No. 37 RT.006/011 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,66 gram, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,17 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,68 gram, selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dengan total keseluruhan berat brutto adalah 7,14 gram. Selain barang bukti narkotika disita juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1290/NNF/2019 tanggal 28 Maret 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0575 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 3,0265 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2063 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1291 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3826 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,3512 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 3,0265 gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 0,1291 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 0,3512 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP Samsung 11 warna hijau toska berikut simcard;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berperan dalam peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **UBAID THOLIB SHOLAHUDDIN ROBBANI Bin SOEPARMIN**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UBAID THOLIB SHOLAHUDDIN ROBBANI Bin SOEPARMIN** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 3,0265 gram;
 - 2) 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 0,1291 gram;
 - 3) 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat 0,3512 gram;
 - 4) 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 5) 1 (satu) unit HP Samsung 11 warna hijau toska berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari KAMIS, tanggal 25 Juli 2019, oleh Parnaehan Silitonga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum dan Rianto Adam Pontoh, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H, M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy Kurniawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Rianto Adam Pontoh, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H, M.H.